

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA**  
**NOMOR 219 TAHUN 2011**

**REKTOR IAIN SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Surakarta, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Sementara (Pjs) Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta;  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pjs. Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta;  
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor IAIN Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo PP Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 11 Tahun 2011;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; jo. PP Nomor 40 Tahun 2010;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2011;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011;  
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Asisten Direktur I Pascasarjana STAIN Surakarta Periode 2007-2011, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pjs. Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta.  
Kedua : Pjs. Asisten Direktur Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Organisasi dan Tata Kerja IAIN Surakarta.  
Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya pejabat definitif, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 22 Agustus 2011

Rektor,



Dr. Iman Sukardi, M.Ag.  
NIP. 19631021 199403 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;